



Badan Keuangan Daerah

Payakumbuh 123132

Pemerintah Kota Payakumbuh / Badan Keuangan Daerah

Pelayanan Pembetulan SPPT PBB P2/SKPD/TPD

No. SK :

Persyaratan

- Formulir Pembetulan SPPT/SKP PBB/STP PBB
- SPOP/LSPOP
- Fotocopi tanda bukti indentitas pemohon dan/atau kartu keluarga
- Surat kuasa bermaterai cukup (dalam hal dikuasakan pengurusnya)
- Asli SPPT PBB-P2/SKP PBB/STP PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Wajib pajak / kuasa wajib pajak mengajukan permohonan Pembetulan SPPT PBB/SKP PBB/STP PBB beserta kelengkapanya ke Petugas layanan
- Petugas layanan memverifikasi kelengkapan administrasi Pembetulan SPPT/SKP PBB/STP PBB ke Kepala UPTD
- Kepala UPTD memproses permohonan Pembetulan SPPT/SKP PBB/STP PBB dan menyerahkan ke Ka.Bidang Pendapatan
- Ka.Bidang Pendapatan memproses dan menerbitkan SPPT/SKP PBB/STP PBB
- KaUPTD menyerahkan SPPT/SKP PBB/STP PBB
- Petugas pelayanan SPPT/SKP PBB/STP PBB P2 ke wajib pajak

Waktu Penyelesaian

2 Minggu

Jangka waktu penyelesaian 2 Minggu sejak pendaftaran diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Badan Keuangan Daerah



Payakumbuh 123132

Pemerintah Kota Payakumbuh / Badan Keuangan Daerah

1. SPPT/SKP PBB/STP PBB2

Pengaduan Layanan

- 1.Wajib pajak dapat mengajukan secara tertulis saran, pengaduan dan masukan melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Jl.Veteran Eks Lapangan Poliko Kota Payakumbuh
- 2.Wajib Pajak dapat mengajukan saran , pengaduan dan masukan ke Kotak Saran yang telah disediakan di UPTD Pajak Daerah.
- 3.Manyampaikan saran, pengaduan, dan masukan langsung via telepon : 0752-8803188